MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

FEBRUARI 2023

EDITORIAL

MONTHLY Update on Religious Issue (MURI) edisi Februari ini merangkum beberapa peristiwa menarik yang terjadi di bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Beberapa kasus mengulang atau melanjutkan yang telah terjadi sebelumnya, tetapi beberapa kasus lain tergolong baru. MURI edisi ini ingin menunjukkan bahwa ada beberapa peristiwa yang ternyata belum memperoleh penanganan dan beberapa peristiwa lain yang patut memperoleh perhatian. Peristiwa yang terekam dalam edisi kali ini adalah tentang perizinan pembangunan rumah ibadah (termasuk aktivitas rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat sekitar), politisasi agama menjelang Pilpres 2024, radikalisme dan terorisme, tren permohonan dispensasi nikah (karena usia belum memenuhi syarat pernikahan, tetapi pemohon sudah terlanjur hamil, dan seterusnya), dan iklan hijab yang dianggap mengganggu masyarakat.

Beberapa episode peristiwa tersebut relatif menghiasi pemberitaan tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Misalnya, pelarangan kegiatan politik praktis di rumah-rumah ibadah menarik untuk ditelisik lebih jauh karena relatif setahun ke depan akan ada perhelatan besar, kalau bukan pesta rakyat, berupa Pileg dan Pilpres 2024. Isu yang menarik lainnya, segaris dengan isu pada MURI edisi sebelumnya yang merekam peristiwa maraknya perceraian di beberapa daerah di Indonesia, edisi kali ini merekam banyaknya permohonan dispensasi nikah. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan sekitar 50.000 permohonan dispensasi nikah dari remaja berusia 15-19 tahun. Tentu saja, masih ada beberapa isu lain yang menarik untuk dilihat dan ditelisik lebih dalam.

Akhirnya, MURI edisi ini tetap dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan “rekaman” atas kejadian-kejadian atau data penting isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini penting sebagai informasi dan tentu bagi sebagian berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca! []

BA

KONTROVERSI IKLAN PRODUK JILBAB

Respons Komnas Perempuan terhadap Iklan Rabbani

Perusahaan pakaian Muslim, Rabbani, kembali menimbulkan kontroversi di masyarakat dengan konten iklannya. Rabbani sebenarnya pernah menghebohkan masyarakat pada 2019 dengan permasalahan yang sama. Kali ini, iklan kontroversialnya adalah ketika menyatakan bahwa cara berbusana yang terbuka adalah penyebab terjadinya pelecehan seksual. Iklan yang beredar pada akhir tahun 2022 itu menyulut reaksi dari berbagai pihak. Komnas Perempuan merespons polemik ini dengan menyatakan bahwa model pakaian perempuan bukanlah faktor penentu penyebab terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Menurut data Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan di tahun 2003 hingga 2022, perempuan berpakaian tertutup maupun terbuka memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.

Ulasan Selengkapnya

Peringatan Badan Pengawas Periklanan (BPP) kepada Rabbani

Iklan yang diunggah Rabbani memicu polemik di masyarakat. Unggahan iklan di akun @rabbaniprofesorkerudung pada 25 Desember 2022 tersebut memperoleh ribuan komentar dari warganet yang mengatakan iklan tersebut merupakan pembodohan publik. Sebagai perusahaan pakaian Muslim, tentu saja iklan ini ingin mengajak perempuan Muslimah untuk mengenakan pakaian tertutup sesuai dengan konsep produk yang dijual Rabbani. Namun, iklan tersebut justru bersifat provokatif karena pihak perempuan yang berpakaian minim dianggap sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual. Susilo Dwi Hatmanto, Ketua Badan Pengawas Periklanan (BPP), pun mengirimkan surat teguran kepada pihak Rabbani karena melanggar pasal kitab etika pariwara Indonesia. Selain itu, BPP memberikan saran kepada Rabbani untuk berhati-hati dalam membuat iklan.

Ulasan Selengkapnya

Aktivis Perempuan, Iklan Rabbani Pembodohan Publik

Melalui unggahannya di media sosial pada 25 Desemeber 2022, Rabbani menampilkan video tulisan yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual kepada perempuan terjadi karena pakaiannya yang minim, sehingga memantik pria untuk berbuat jahat. Walaupun dalam iklan tersebut Rabbani menggunakan tanda tanya pada redaksi kalimat iklannya, banyak warganet menilai bahwa iklan tersebut menyudutkan kaum perempuan. Aktivis perempuan, Poppy Dihardjo, mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan bahwa fungsi iklan seharusnya menampilkan konten yang informatif. Dia memberikan contoh semisal bayi mengalami pemerkosaan karena memakai diapers, siapakah yang akan disalahkan? Menurutnya, konten iklan ini merupakan pembodohan publik.

Ulasan Selengkapnya

Rabbani Dituntut Menghapus Unggahan Iklan Kontroversialnya

Polemik video iklan perusahaan pakaian Muslim Rabbani menuai respons negatif dari masyarakat di akun Rabbani. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) turut memberikan respons terhadap kontroversi yang terjadi. Menurut mereka, pakaian bukanlah faktor determinan perempuan mengalami pelecehan seksual. KOMPAKS juga menuntut Rabbani untuk menghapus unggahannya dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan.

Ulasan Selengkapnya

RADIKALISME DAN TERORISME

Dari Penjual Ikan menjadi Perakit Bom

Salah satu anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAH) ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 di RT. 04, RW. 31, Kelurahan Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Densus 88 menemukan dan menyita dua bom rakitan beserta sejumlah bahan peledak. Perakit bom tersebut bernama Agus Wijayanto alias Agus Raub. Menurut kesaksian warga sekitar, pada tahun sebelumnya, pelaku bekerja sebagai penjual ikan hias di Balong Bulus, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, dan diketahui jarang pulang ke rumahnya di Kelurahan Pandowoharjo karena lebih memilih tinggal di kios tempatnya berjualan ikan di Balong Bulus. Belakangan pelaku bekerja sebagai kurir Gofood hingga akhirnya ditangkap Densus 88.

Ulasan Selengkapnya

Perakit Bom Sleman Adalah Simpatisan ISIS

Komisaris Besar Polisi Aswin Siregar, Kabag Banops Densus 88, menyatakan bahwa tersangka teroris berinisial AW merupakan simpatisan ISIS. Tersangka menggunakan media sosial, seperti *Facebook* dan *Telegram*, untuk menyebarkan propaganda ISIS. AW (39 tahun) ditangkap tim Densus 88 di area Jalan Pendowoharjo, Sleman, DIY. Adapun di tempat kejadian, tim Densus 88 menemukan dua buah bom rakitan siap pakai beserta dengan bahan-bahan perakitan bom. Penangkapan AW terjadi pada 22 Januari 2023.

Ulasan Selengkapnya

Teroris Terpapar Ideologi ISIS dalam Penjara

Dua bom rakitan beserta bahan-bahan pembuatan bom, beberapa buku, dan senjata tajam diamankan tim Densus 88 ketika menangkap AW di Pendowoharjo, Sleman, DIY. Aksi penangkapan berlangsung selama tiga jam, sejak pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. Penyidik tengah menyelidiki lokasi AW akan melakukan aksi terornya. Berdasarkan catatan, AW merupakan resividis tindak pidana narkoba yang pernah ditahan di LP Nusakambangan. AW diduga terpapar oleh teman satu selnya yang kebetulan anggota kelompok JAH dan kemudian direkrut

menjadi simpatisan ISIS. Oleh karena itu, pihak kepolisian mengedepankan langkah pencegahan dalam menghadapi terorisme.

Ulasan Selengkapnya

Densus 88 Berhasil Menangkap Tiga Tersangka Teroris

Tiga teroris berinisial AS, ARH, dan SN, ditangkap Densus 88 pada Jumat, 20 Januari 2023. AS adalah anggota Jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dan ditangkap di Jakarta Utara dengan status terduga teroris. Sedangkan ARH dan SN sudah berstatus tersangka teroris. AS sebagai terduga dapat dilepaskan apabila tidak terbukti terlibat dalam jaringan teroris tertentu. Berbeda dengan ARH dan SN yang merupakan buronan polisi, keduanya telah masuk ke dalam daftar DPO (daftar pencarian orang) sejak awal 2021. ARH dan SN merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI). Keduanya telah berusaha meluncurkan aksi teror bom, tetapi berhasil digagalkan di tahun 2021. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi teror lainnya, termasuk pembuatan bom untuk menyerang anggota TNI-Polri.

Ulasan Selengkapnya

Tiga Resolusi Melawan Radikalisme

Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Wathan Diniyah Islamiyah (PW NWDI) DKI Jakarta, Muslihan Habib, mengatakan bahwa terdapat tiga agenda resolusi besar yang harus diwujudkan dalam membangun peradaban bangsa yang unggul, agar bangsa Indonesia bebas dari intoleransi, terorisme, dan radikalisme. *Pertama*, pentingnya memperkuat pemahaman mengenai Islam Wasathiyah sebagai watak Islam sejati yang mengedepankan toleransi dan sikap saling menghargai. *Kedua*, pentingnya memperkuat nilai-nilai dan semangat Pancasila sebagai bagian dari wawasan kebangsaan. *Ketiga*, mengusahakan pembangunan kesejahteraan.

Ulasan Selengkapnya

IZIN RUMAH IBADAH

Presiden: Konstitusi Tidak Boleh Kalah oleh Aturan Lokal

Kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi. Dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Daerah (Forkompimda), 17 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi kembali menegaskan terkait konstitusi yang mengatur kebebasan beragama dan beribadah dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2). Jokowi memaparkan bahwa konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kesepakatan beberapa pihak saja. Kasus pelarangan ibadah di beberapa daerah masih saja ditemukan, seperti pelarangan perayaan ibadah Natal di wilayah Maja, Kabupaten Lebak, Banten baru-baru ini. Dalam rangkuman Setara Institute, sepanjang 2022 beragam gangguan tempat ibadah ditemukan pada 31 gereja, 21 masjid, tujuh vihara, empat pura, dan satu tempat ibadah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, ketegasan Presiden semestinya dibarengi dengan tindakan administrasi negara dalam bentuk peraturan, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu semua warga negara memiliki hak beribadah yang setara.

Ulasan Selengkapnya

Warga Nahdliyin Merespons Penyesatan Maulid Nabi Muhammad

Video viral yang berisi penuturan Yassir Hasan terkait perayaan maulid Nabi Muhammad sebagai ajaran sesat menuai aksi unjuk rasa warga Nahdliyin. Dalam video tersebut dinyatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad merupakan ajaran sesat dan tanpa dasar yang kuat. Tidak hanya itu, Yassir Hasan juga menegaskan bahwa pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asya'ari menolak keras ajaran maulid. Aksi unjuk rasa ramai digelar di Masjid Usman bin Affan yang terletak di Nyalabuh Laok, Kabupaten Pamekasan, untuk menolak ajaran Wahabi. Ahmad, koordinator lapangan aksi, menyampaikan tiga tuntutan warga Nahdliyin. *Pertama*, para demonstran meminta untuk menutup dan melarang ajaran Wahabi di Pamekasan. *Kedua*, mereka meminta untuk bertemu dengan Ismail sebagai

tuan rumah secara langsung. *Ketiga*, mereka meminta untuk bertemu Yassir Hasan sebagai terduga penyebar fitnah. Ach Fakhror Rozi, kepala desa setempat, menyatakan sikap untuk menutup dan melarang aktivitas apa pun di masjid Usman bin Affan. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin pembangunan terhadap pendirian masjid tersebut yang telah berdiri sejak satu tahun belakangan.

Ulasan Selengkapnya

Aswaja Kabupaten Pamekasan Menutup Masjid Usman Bin Affan

Masjid Usman Bin Affan diduga menjadi ruang penyebaran dan pengajaran paham-paham Wahabi yang tidak sesuai dengan ajaran masyarakat Desa Nyalabu Laok dan sekitarmya. Oleh karena itu, Aswaja Pemekasan melakukan aksi penolakan masjid serta lembaga pendidikan Usman Bin Affan. Ahmad, koordinator aksi, menjelaskan bahwa berdirinya lembaga pendidikan dan Masjid Usman bin Affan sebagai sarana ibadah tidak memiliki kualifikasi yang lengkap, di antaranya jumlah jamaah kurang dari 90 orang, tidak mempunyai izin dari masyarakat sebanyak 60 orang, tidak ada izin dari Kemenag Pamekasan, dan tidak ada rekomendasi dari Dewan Masjid Indonesia (DMI). Setelah perdebatan berlangsung, aksi ini menghasilkan kesepakatan dengan kepala desa, yang didampingi Polres Pamekasan, untuk menutup dan menyegel Masjid Usman bin Affan secara permanen.

Ulasan Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Peraturan Bersama Menteri Dicabut

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkayakinan mendesak pencabutan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM). PBM tersebut dianggap menjadi salah satu penyebab adanya larangan beribadah serta penolakan pendirian tempat ibadah. Pernyataan Jokowi terkait konstitusi negara yang menjamin kebebasan beribadah harus dibarengi tindakan konkret, salah satunya dengan mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 (PBM) tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Koalisi tersebut terdiri dari LBH Jakarta, Imparsial, Setara Institute, YLBHI, Yayasan Satu Keadilan, dan SEJUK

Ulasan Selengkapnya

TREN DISPENSASI NIKAH

Pernikahan Dini, Masalah Serius Kabupaten Wonogiri

Tujuh puluh tujuh anak di Kabupaten Wonogiri terpaksa menikah dini dalam kurun enam bulan terakhir, dua puluh satu anak di antaranya dalam kondisi hamil. Kejadian ini tersebar di 23 kecamatan. Sebagian besar mereka berpendidikan rendah, mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menangah Atas, sementara dua anak lainnya tidak bersekolah. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (akrab dipanggil Jekek), mengatakan bahwa faktor pemicu anak menikah dini adalah modernisasi yang kebablasan dan budaya yang permisif. Padahal pernikahan dini dapat menjadi awal dari rantai kemiskinan serta tingginya risiko kematian dan perceraian. Semua itu disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan fisik anak-anak tersebut. Jekek menyatakan bahwa hal ini masih menjadi masalah serius bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, meskipun sebenarnya angka kasus tersebut lebih rendah dari daerah lain di Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak tidak hanya terjadi pada anak-anak dari keluarga pekerja migrasi, tetapi sudah tersebar di berbagai latar belakang keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan mengaktifkan posyandu remaja dan meminta anak-anak yang telah menikah dini berdiskusi dengan petugas posyandu.

Ulasan Selengkapnya

Dispensasi Nikah Pasangan di Bawah Umur Marak di Purworejo

Pada tahun 2022, dua ratus dua puluh delapan pasangan di Purworejo meminta dispensasi untuk menikah karena belum cukup umur (di bawah 19 tahun). Angka permintaan dispensasi ini menurun dari tahun 2021 (312 pasangan). Total kasus yang ditangani Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2022 sebanyak 1.906 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2021 (1.961 kasus). Mayoritas kasus yang ditangani adalah perceraian. Rata-rata tujuh laporan per hari. Beberapa kasus menarik dari perkara yang ditangani adalah izin poligami dan pembatalan pernikahan. Jumlah

permohonan izin poligami mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu hanya dua kasus dibandingkan sembilan kasus pada tahun 2021. Sedangkan jumlah perkara pembatalan pernikahan meningkat pada tahun 2022, yaitu tiga kasus dibandingkan pada tahun 2021 yang tidak ada kasus.

Ulasan Selengkapnya

Sepanjang 2022, PA Kabupaten Bandung Mengabulkan 85% Dispensasi Nikah

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Bandung menangani 202 kasus permintaan dispensasi menikah pasangan yang belum cukup umur. Rata-rata usianya berkisar antara 15 hingga 18 tahun, dan sering kali karena hamil terlebih dulu. Humas Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Bandung mengatakan bahwa aturan minimum usia untuk menikah saat ini adalah 19 tahun. Jumlah kasus dispensasi pernikahan usia muda pada tahun 2022 turun signifikan dibanding tahun 2021, yaitu dari 350 kasus menjadi 202 kasus. Namun, tidak semua permintaan dispensasi diterima oleh PA Kelas I B Kabupaten Bandung karena harus melalui tahap evaluasi untuk menentukan apakah pasangan siap untuk menikah. Dari seluruh permintaan dispensasi menikah usia muda tersebut, 85%-nya dikabulkan.

Ulasan Selengkapnya

2022, Angka Dispensasi Nikah Anak di Lumajang Menurun

Angka pernikahan anak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berkurang. Ini terlihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang. Selama 2022, tercatat 856 perkara dispensasi nikah ditangani hakim Pengadilan Agama Lumajang. Meskipun demikian, Lumajang masih berada pada peringkat lima tertinggi angka pernikahan anak di bawah umur se-Jawa Timur, turun tiga peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat dua dengan 903 perkara. Peringkat pertama adalah Kabupaten Malang dengan 1.434 perkara, kemudian Kabupaten Jember 1.357 perkara, lalu Kabupaten Probolinggo 1.136 perkara, dan peringkat empat Kabupaten Banyuwangi (877 perkara).

Ulasan Selengkapnya

Perkara Dispensasi Nikah di Malang 99% karena Hamil

Pengadilan Agama Kelas I A Malang menangani 199 perkara dispensasi pernikahan pada tahun 2022 meliputi Kota Malang dan Batu. Hal ini diumumkan pada Kamis 19 Januari 2023 oleh Mochamad Dedy Kurniawan, Panitera Muda Hukum. Dia menjelaskan bahwa dari 199 perkara hukum, 190 diterima, sedangkan sisanya dicabut atau ditolak. Perihal pengajuan dispensasi

pernikahan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2018 yang mengubah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum revisi undang-undang, usia minimal yang sah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Dedy mengatakan bahwa penanganan perkara dispensasi pernikahan di Kota Malang dan Batu tidak sebanyak di Kabupaten Malang karena wilayah yurisdiksi yang lebih kecil. Misalnya, pada tahun 2021, lanjutnya, 262 perkara ditangani Pengadilan Agama Malang dan hampir semua perkara dispensasi pernikahan yang diterima disebabkan kehamilan di luar nikah.

Ulasan Selengkapnya

Anak Putus Sekolah Dominasi Permohonan Dispensasi Nikah Dini di Indramayu

Kasus pengajuan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencatat jumlah yang signifikan. Pada tahun 2022, dari 572 permohonan, 564 dikabulkan, terutama karena kehamilan. Jumlah pengajuan dispensasi nikah ini telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 761 pada 2020 dan 625 pada 2021. Dindin Syarief Nurwahyudin, juru bicara Mahkamah Agama Indramayu, menyebutkan bahwa para pemohon dispensasi nikah kebanyakan adalah pelajar SMA berusia 16, 17, dan 18 tahun. Di usia produktif ini, banyak pelajar mengajukan dispensasi nikah sudah putus sekolah dan hanya menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman. Menurut Dindin, masalah dispensasi nikah anak di Indramayu sangat rumit. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya menghindarkan anak dari hubungan prematur. Masalah berikutnya adalah kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan untuk menyekolahkan anak, padahal pendidikan sangat penting bagi anak untuk belajar dan memahami hal-hal baru serta memanfaatkan waktunya secara produktif.

Ulasan Selengkapnya

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya Mencegah Pernikahan Dini

Melalui Neerzara Syarifah Alfarizi, Forum Anak Kota Surabaya meminta perhatian serius pemerintah setempat untuk mengatasi kasus pernikahan dini yang potensial berdampak pada stunting dan putus sekolah. Pernikahan dini paling banyak disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dan memengaruhi kelanjutan pendidikan bagi perempuan yang menikah pada usia muda. Menurut data Pengadilan Agama, dispensasi nikah di Surabaya turun dari

375 kasus pada 2021 menjadi 264 kasus pada 2022 dan 19 kasus tahun ini.

Ulasan Selengkapnya

Pernikahan Dini Berpotensi Memicu KDRT dan Stunting

Angka dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Malang merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jumlah dispensasi pernikahan mencapai 1.393 kasus selama 2022. Menanggapi hal itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang kecewa atas banyaknya dispensasi pernikahan dini. Kepala DP3A Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, mengatakan bahwa pernikahan dini memiliki beberapa dampak negatif bagi pasangan yang menjalani hidup bersama, baik secara psikologis maupun medis. Salah satu dampak psikologis adalah potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, dari sisi kesehatan medis, bayi yang lahir dari ibu muda memiliki risiko prematur dan stunting. Untuk mengurangi angka pernikahan dini, komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun untuk mencegah pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

Ulasan Selengkapnya

Jawa Barat Bentuk Satgas Penanganan Pernikahan Dini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk satuan tugas melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mengatasi temuan permohonan dispensasi nikah anak. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menyatakanakan bekerja sama dengan DP3AKB untuk mengatasi masalah tersebut. Sekolah sudah membantu mengajarkan pendidikan mengenai keluarga, pernikahan, dan pendidikan seks untuk mencegah hubungan seks di luar nikah. Pihak sekolah juga akan meluncurkan sistem anti-*bully* untuk mengatasi masalah di sekolah. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bandung, tercatat 143 warga mengajukan dispensasi nikah karena masih di bawah 19 tahun, tetapi harus segera menikah.

Ulasan Selengkapnya

WASPADA POLITISASI AGAMA PADA PEMILU 2024

Aturan Kemenag: Kampanye Tidak Boleh di Tempat Ibadah

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan bahwa pihak Kemenag tengah membuat aturan agar rumah-rumah ibadah tidak digunakan sebagai tempat politik praktis dan kampanye politik. Aturan tersebut dirancang dalam rangka menyambut Pemilu 2024 mendatang dengan tujuan agar rumah-rumah ibadah terhindar dari hal-hal yang berada di luar urusan keagamaan. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa rumah-rumah ibadah bukan ruang untuk hajatan politik praktis. Imbauan tersebut juga disampaikan kepada seluruh calon presiden yang akan maju di pemilu mendatang. Peraturan ini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang melarang kampanye yang dilakukan di rumah ibadah.

Ulasan Selengkapnya

Ketua Bawaslu Maluku Dukung Rumah Ibadah Bebas dari Kepentingan Politik

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku, Subair, menegaskan bahwa sarana ibadah harus terlepas dari kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa sarana pendidikan dan kesehatan, seperti rumah sakit, tidak boleh dijadikan tempat berkampanye melalui pemasangan alat peraga, seperti baliho atau yang lainnya. Menurut Subair, hal ini berkenaan dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, terdapat aturan kampanye politik di ruang-ruang publik yang harus dipatuhi oleh setiap parpol dan para kandidat.

Ulasan Selengkapnya

KPU Perlu Kerja Sama dengan Ormas-ormas Keagamaan

Pendidikan pemilu diketahui sebagai aspek yang dapat menyukseskan

penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) menjadi salah satu wadah efektif untuk menyukseskan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga meminta kepada ormas-ormas yang memiliki basis massa besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, untuk dapat menyisipkan pendidikan pemilu dalam forum-forum keagamaan. Mochammad Afifuddin, anggota KPU, menganggap bahwa ormas keagamaan sangat berpengaruh dalam menyukseskan Pemilu 2024 karena akan sangat dipatuhi oleh masyarakat atau jemaahnya. Selain itu, KPU memiliki jangkauan terbatas untuk memberikan edukasi politik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPU, melainkan membutuhkan dukungan dari masyarakat melalui ormas-ormas keagamaan.

Ulasan Selengkapnya

Imbauan Dirjen Bimas Kristen Mengenai Aktivitas Politik di Rumah Ibadah

Dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) yang diadakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Banten (PGIW Banten) pada tanggal 20 Januari 2023 lalu, Dirjen Bimas Kristen, Jeane Marie Tulung, menyampaikan imbauannya agar rumah ibadah tidak digunakan untuk kepentingan politik dalam bentuk apa pun. Hal ini disampaikan sehubungan dengan harapan agar PGIW Banten dapat terus menjaga panggilan gereja, merawat kerukunan, dan memperluas toleransi dalam bingkai moderasi beragama.

Ulasan Selengkapnya

Audiensi KPU dengan Matakin

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga layanan pemilih dan peserta pemilu tidak hanya melakukan audiensi dengan organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah dan NU, tetapi juga dengan organisasi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin). Dengan organisasi tersebut, KPU menyampaikan ajakannya untuk dapat mendukung Pemilu 2024 dalam sebuah acara audiensi di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah. Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, agar tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat dapat mengajak warga Matakin untuk menyelenggarakan pemilu dengan aman, damai, demokratis, dan berintegritas.

Ulasan Selengkapnya

Harapan KWI tentang Integritas Pemilu

KPU melaksanakan audiensi dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Wisma KWI, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam audiensi tersebut, seperti dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, KPU juga memohon kerja sama dari para pemimpin tokoh keagamaan, khususnya dari umat Katolik, agar kegiatan pemilu dapat terselenggara dengan lancar, damai, demokratis, dan berintegritas. Pimpinan KWI, Mgr. Antonius Subianto, juga mengatakan bahwa pihaknya telah diteguhkan KPU untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu. Harapannya, agar terjadi integrasi bangsa melalui Pemilu 2024 mendatang.

Ulasan Selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | FEBRUARI 2023

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Elly Dyah Praptanti | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Intan Novelia, Nadila Ika Arifianti, Musdodi Manalu, Rezza Prasetyo Setiawan, Muhammad Syihabuddin Annur, Yohanes Babtista Lemuel Christandi